



**PENETAPAN**

Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Inaq Sulhan binti Amaq Adis**, tanggal lahir 19 Juli 1947 /umur 77, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Padamara, RT.004/RW.002, Pringgabaya, Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2025 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Saudari Kandung dari orang tua anak-anak yang bernama: **Bayu Saputra**, Laki-laki, umur 14 tahun 4 bulan, **Ika Sasmita Putri**, perempuan, umur 11 tahun, 1 bulan, dan **Bani Azrillah**, laki-laki, umur 6 tahun 7 bulan, dari perkawinan Saudara Pemohon yang bernama **Mahrup bin A. Hadis** dengan **Marsum binti Haderi** yang sah menikah secara tanggal 11Maret 1995 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

599/66/III/1995 bertempat di Dusun Rumbuk, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

2. Bahwa dari perkawinan Saudara Pemohon **Mahrup bin A. Hadis** dengan **Marsum binti Haderi** dikaruniai 3 orang anak bernama:

- 1) **Bayu Saputra**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir, Padamara, 14 Oktober 2010, umur 14 tahun 4 bulan;
- 2) **Ika Sasmita Putri**, perempuan, tempat tanggal/lahir, Pringgabaya, 14 Januari 2015, umur 11 tahun 1 bulan;
- 3) **Bani Azrillah**, laki-laki, tempat/tanggal lahir, Pringgabaya, 28 Juli 2018, umur 6 tahun 7 bulan

3. Bahwa **Mahrup bin A. Hadis** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2024 di Dusun Padamara, RT.004/RW.002, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5203-KM-31012024-0033, tertanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT DISDUKCAPIL Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Kemudian **Marsum binti Haderi** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2025 di Dusun Padamara, RT.004/RW.002, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5203-KM-03032025-0019, tertanggal 03 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh UPT DISDUKCAPIL Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

4. Bahwa setelah **Mahrup bin A. Hadis** dan **Marsum binti Haderi** meninggal dunia anak-anak yang bernama **Bayu Saputra**, **Ika Sasmita Putri** dan **Bani Azrillah** berada dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Agama Selong agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Bayu Saputra**, **Ika Sasmita Putri** dan **Bani Azrillah**, untuk mewakili dalam rangka pengurusan persyaratan administrasi Pengambilan Uang Duka Wafat dan Gaji Anak Yatim dari Almarhum **Mahrup bin A. Hadis** di TASPEN, yang memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan karena disamping anak tersebut belum dapat bertindak hukum karena masih dibawah umur;

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Pemohon (**Inaq Sulhan binti Amaq Adis**) adalah sebagai wali/ Kuasa asuh dari anak-anak yang bernama **Bayu Saputra**, Laki-laki, umur 14 tahun 4 bulan, **Ika Sasmita Putri**, perempuan, umur 11 tahun, 1 bulan, dan **Bani Azrillah**, laki-laki, umur 6 tahun 7 bulan, yang masih dibawah umur dalam rangka mewakili dalam pengurusan persyaratan administrasi Pengambilan Uang Duka Wafat dan Gaji Anak Yatim dari Almarhum **Mahrup bin A. Hadis** di TASPEN
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari adanya permohonan ini;

## SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203085907470001, tanggal 02 November 2020 .atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah saudara Pemohon, Nomor: 599/66/III/1995, Tanggal 21 Maret 1995. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor: 5203080208120093, Tanggal 03 Maret 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama MAHRUP, Nomor: 5203-KM-31012024-0033, tanggal 31 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama MARSUM, Nomor: 5203-KM-03032025-0019, tanggal 3 Maret 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama BAYU SAPUTRA, Nomor: 5203-LT-06032014-0322, tanggal 1 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama IKA SASMITA PUTRI, Nomor: 5203-LT-23092015-0138, tanggal 1 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama BANI AZRILLAH, Nomor: 5203-LT-27042021-0157, tanggal 27 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keterangan Asuh dari Desa Pringgabaya Nomor 400/55/DS.PR.BY/2025 tanggal 18 Maret 2025, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Surat Pernyataan Keluarga tanggal 18 Maret 2025, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Surat Pernyataan atas nama Inaq Sulhan tanggal 18 Maret 2025, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **Suparlan bin Amaq Sulhan**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Padamara, RT.004/RW.002, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai anak kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Bayu Saputra, Ika Sasmita Putri dan Bani Azrillah dan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2024 karena sakit bagitu pula ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2025 karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung dan ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Wiraswasta, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan/Klaim Uang Duka Wafat Mahrup bin Amaq Hadis dari TASPEN;

2. **Marwan bin Amaq Hadri**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Padamara, RT.004/RW.002, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Bayu Saputra, Ika Sasmita Putri dan Bani Azrillah dan anak tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2024 karena sakit bagitupula ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2025 karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung dan ibu kandung dan ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel



tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut

- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Wiraswasta, sehingga mampu secara ekonomi untuk menafkahi anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan Pengambilan/Klaim Uang Duka Wafat Mahrup bin Amaq Hadis dari TASPEN;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut dan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah anak kandung dari orang tua terhadap anak yang bernama Bayu Saputra, Ika Sasmita Putri dan Bani Azrillah dan ayah serta ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian, khususnya untuk Pengambilan/Klaim Uang Duka Wafat Mahrup bin Amaq Hadis dari TASPEN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mahruf dan Marsum sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Mahruf dan Marsum adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai istri dan Amaq Muslihan sebagai

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kepala rumah tangga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Amaq Muslihan selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa **Mahrup** telah meninggal dunia karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Mahrup** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa **Marsum** telah meninggal dunia karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Marsum** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 s/d P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bayu Saputra, Ika Sasmita Putri dan Bani Azrillah dari pasangan suami istri **Mahrup** dengan **Marsum** maka harus dinyatakan terbukti bahwa Bayu Saputra, Ika Sasmita Putri dan Bani Azrillah adalah anak kandung **Mahrup** dengan **Marsum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat keterangan Asuh dari Desa Pringgabaya maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah mengasuh anak yang bernama Bayu Saputra, Ika Sasmita Putri dan Bani Azrillah setelah orang tuanya meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa surat pernyataan dari keluarga **Marsum** memberikan hak asuh kepada Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah diberikan kepercayaan oleh keluarga dari ibu anak yang bernama Bayu Saputra, Ika Sasmita Putri dan Bani Azrillah untuk diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 telah terbukti bahwa Pemohon karena Pemohon sudah mempunyai suami dan Pemohon sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari suami Pemohon, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 5 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Suparlan bin Amaq Sulhan** dan **Marwan bin Amaq Hadri**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian sekaligus permohonan pencabutan kuasa asuh terhadap orang tuanya atas anak bernama Bayu Saputra, Ika Sasmita Putri dan Bani Azrillah;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari orang tuanya yang bernama Mahrup bin Amaq Hadis dan Mahsum;
3. Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2024 karena sakit bagitupula ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2025 karena sakit;
4. Bahwa setelah ayah dan ibu kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik, dan tidak terdapat Pemohon melakukan perbuatan yang merugikan anak tersebut selama diasuh oleh Pemohon;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tidak ada pihak lain, baik keluarga Pemohon maupun keluarga dari pihak orang tua kandung anak tersebut yang keberatan terkait perwalian

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak yang bernama Bayu Saputra, Ika Sasmita Putri dan Bani Azrillah;

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk Pengambilan/Klaim Uang Duka Wafat Mahrup bin Amaq Hadis dari TASPEN

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dan Pasal 1 ayat (3) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Pengadilan dapat menunjuk wali kepada seseorang yang berasal dari keluarga anak karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak, artinya Pemohon selaku kakek/paman/bibi harus memiliki kedekatan dengan anak yang akan berada di bawah perwalian, sehingga oleh Majelis Hakim dapat menetapkan Pemohon sebagai wali anak tersebut (vide Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon selaku kakek/paman/bibi dari anak tersebut sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 21 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
  2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
  1. Masih ada;
  2. Diketahui keberadaannya; dan
  3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel



Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia*". Oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat pertama dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun, yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon saat ini telah berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kedua dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga, keempat dan kelima yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "(c) *sehat fisik dan mental, (d) berkelakuan baik dan (e) mampu secara ekonomi*". Selanjutnya, dalam perkara *a quo*, Pemohon telah menghadirkan alat bukti P.1, dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat ini sehat secara fisik dan mental, tidak ditemukan tanda-tanda sakit atau penyakit dari Pemohon, Pemohon juga memiliki kelakuan yang baik, dan mampu secara ekonomi karena telah mempunyai penghasilan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketiga, keempat dan kelima dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keenam, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*beragama sama dengan agama yang dianut anak*". Yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam, yaitu agama yang sama dengan agama yang dianut oleh anak tersebut.

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat keenam dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketujuh, yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali adalah "*mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah*". Yang oleh Pemohon telah menyerahkan alat bukti P.11, dengan demikian Pemohon telah mendapat persetujuan tertulis dari Suami/Istri Pemohon untuk selanjutnya Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama Bayu Saputra, Ika Sasmita Putri dan Bani Azrillah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ketujuh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai syarat berikutnya, adalah *mendahulukan keluarga anak derajat terdekat*, dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon, setelah ayah dan Ibu anak tersebut meninggal, anak diasuh oleh Pemohon, sehingga Pemohon selaku keluarga terdekat anak sangatlah tepat. Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kesepuluh dalam perkara *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali mempunyai kewajiban :

9. Melakukan kuasa asuh orang tua;
10. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri :
  1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
  2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
  3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan.
  4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
12. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak;
13. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Bayu Saputra, Ika Sasmita Putri dan Bani Azrillah, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Peraturan tersebut diatas dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas Bayu Saputra, Ika Sasmita Putri dan Bani Azrillah, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya;

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali), bahwa wali berakhir apabila:

- a. Anak telah berusia 18 tahun (delapan belas) tahun;
- b. Anak meninggal dunia
- c. Wali meninggal dunia atau
- d. Wali yang badan hukum bubar atau pailit;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan anak yang diajukan perwalian oleh Pemohon sekarang berusia 11 tahun, maka hak perwalian Pemohon akan berakhir jika anak yang bernama saat usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Inaq Sulhan binti Amaq Adis**) sebagai wali dari anak yang bernama:
  - a. Bayu Saputra, Ika Sasmita Putri dan Bani Azrillah, Bayu Saputra, Laki-laki, umur 14 tahun 4 bulan
  - b. Ika Sasmita Putri, perempuan, umur 11 tahun, 1 bulan
  - c. Bani Azrillah, laki-laki, umur 6 tahun 7 bulan

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penetapan ini hanya dipergunakan untuk kepentingan Pengambilan/Klaim Uang Duka Wafat dari Mahrup dari TASPEN;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Andri Yanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aidi Rosihan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

**Ketua Majelis**

**Andri Yanti, S.H.I.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.**

**Joko Tri Raharjo, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Aidi Rosihan, SH.**

Perincian Biaya:

- |                |   |     |            |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses      | : | Rp. | 100.000,00 |

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya e-Court	:	Rp.	6.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	0, 00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Sel